

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.¹ Masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, sebab pada masa itu telah dikenal praktek sosial yang diantaranya adalah menderma sesuatu dari seseorang untuk kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya.² Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu pada umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman.

Biasanya wakaf ini berupa property seperti Masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk

¹Ahmad Azhar Basyir M.A., *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. ke-1 (Bandung: PT al-Ma'arif, 1977), hlm.7.

²Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 39.

meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai.³ Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syari'ah.⁴

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Dengan wakaf yang dikelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera. Oleh karenanya, strategi manajemen yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Namun, pengumpulan, manajemen dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air kita masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air kita yang masih terfokus pada segi hukum fikih (*mu'amalah*) dan belum menyentuh mengenai manajemen perwakafan.

Oleh karena itu, studi tentang manajemen wakaf tunai perlu dilakukan. Untuk mencapai manajemen yang baik, maka diperlukan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Fungsi manajemen itu antara lain: merencanakan

³Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 155.

⁴M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* 4

(*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), memimpin atau mengarahkan (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*).⁵

Wacana wakaf tunai sampai saat ini dapat dikatakan masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti ini. Selain itu, sosialisasi wakaf tunai yang dilakukan pemerintah dinilai belum optimal sehingga pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai masih minim. Hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam menghimpun wakaf tunai.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat berupa benda seperti bangunan atau tanah sehingga identik dengan mahal. Padahal, wakaf dapat juga berupa uang tunai, asal ketika dikelola dananya tidak berkurang.⁶

Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya. Manajemen dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan *madzrif* serta manajemen wakaf secara profesional.

⁵Chuck Williams, *Management 1Edition*, alih bahasa M. Subaruddin Napitupulu 5st (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 9.

⁶Redaksi, "Optimalkan Sosialisasi Wakaf Tunai," *Republika* (Senin, 05 Maret 2007).

Di Indonesia, bentuk wakaf tunai belum dikenal secara luas. Wakaf tunai baru memperoleh fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang di dalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan.

Dalam UU Wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.⁷ Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru. Dalam manajemen wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah. Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain.

Pada saat ini di Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang telah merealisasikan wakaf uang seperti Dompot Peduli Umat Yayasan da'arut tauhiid (DPU-DT) dengan Pusbang Wakaf, Dompot Dhuafa dengan Tabung

⁷Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28.

Wakafnya, Baitul Mal Muamalat dengan Wakaf Tunai Muamalat (Waqtum), dan lain-lain.⁸

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi : a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak.

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqf* yang berarti *menahan, menghentikan* atau *mengekang*. Kata lain yang searti dengan *waqf*, ialah *haba*. Kata *waqf* diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan wakaf. Ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia.⁹ Menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹⁰ Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak

⁸Uswatun Hasanah (Wakil Ketua Bidang II MES), “Wakaf Uang dan Pengentasan Kemiskinan,” <http://www.tabungwakaf.com>, akses 20 Maret 2007.

⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), III:187.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Drs. Muzakir AS, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1987), XIV: 148.

bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹¹

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak atau tunai, salah satunya adalah Tunai/uang.¹² Dengan demikian yang dimaksud “wakaf uang/uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya”.

Di Indonesia, praktek wakaf produktif masih tergolong baru. Munculnya pemikiran wakaf Tunai yang dipelopori oleh Prof. Dr. M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat.

Wakaf uang juga dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang membelit. Paling tidak, wakaf uang yang diperkenalkan oleh Prof. Dr. M. A. Mannan melalui pendirian Sosial Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh.

SIBL menancapkan tonggak sejarah dalam dunia perbankan dengan mengenalkan Cash Wakaf Certificate atau sertifikat Wakaf Uang. Dapat dikatakan bahwa wakaf uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf uang ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya

¹¹Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 215 ayat (4).

¹²Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin.

Dengan demikian akan menumbuhkan tanggung jawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang produktif dianggap sebagai sumber dana untuk perkembangan pelaksanaan wakaf tunai di pusbang wakaf Daarut Tauhiid yang sangat bisa diandalkan untuk mensejahterakan rakyat miskin. Dari uraian tersebut, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Manajemen Wakaf Dalam Menjaga Keberlangsungan Wakaf Tunai Di Pusbang Wakaf Daarut Tauhiid”**.

B. Rumusan Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan didalam penulisan skripsi ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan tidak konsisten di dalam penulisan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana manajemen wakaf tunai di pusbang wakaf Daarut Tauhiid?
2. Bagaimana system Pelaksanaan manajemen wakaf tunai untuk kesejahteraan umat di pusbang wakaf Daarut Tauhiid?

3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan manajemen wakaf tunai untuk kesejahteraan umat dalam menjaga keberlangsungan manfaat benda wakaf di pusbang wakaf Daarut Tauhiid?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen wakaf dalam menjaga keberlangsungan Wakaf tunai di pusbang wakaf Daarut Tauhiid.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen wakaf tunai untuk kesejahteraan umat di pusbang wakaf Daarut Tauhiid?
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan manajemen wakaf dalam menjaga keberlangsungan wakaf tunai di pusbang wakaf Daarut Tauhiid.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Umum Wakaf

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara

lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*sosial benefit*). Wakaf (*Ar:waqf*= menahan tindakan hukum).

Persoalan Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Menurut istilah, Wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.¹³

Selain istilah di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai wakaf, sebagai berikut:

1. Menurut golongan Hanafi

"Memakan benda yang statusnya tetap milik si Wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja". Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (*Al Klakif*) dan mendedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.

2. Menurut Golongan Maliki

"Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan".

¹³*Fiqih Wakaf*, cet. ke-4 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 69.

3. Menurut Golongan Syafi'i

"Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di Wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".

4. Menurut Golongan Hambali

"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".

5. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*Wakif*) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (*waaffu*), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.¹⁴

Pengertian Wakaf Uang/ Tunai

Munculnya pemikiran wakaf tunai yang dipelopori oleh Prof. Dr. M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada

¹⁴Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.

dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat.¹⁵ Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf almuqad*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitandengan Harta Benda Wakaf (*obyek wakaf*) yang diatur dalam Pasal 16 ayat yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

- a. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak;
- b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
 - (1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - (2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - (3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - (4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan

¹⁵M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam 4*

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang.¹⁶

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

3. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar dari pada ibadah wakaf menurut ajaran Islam, walaupun di dalam Al-Qur'an secara tegas dan terperinci tidak mengatur persoalan wakaf akan tetapi adabeberapa ayat Al Qur'an yang memerintahkan agar semua umat Islam

¹⁶Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 28.

berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakafpun termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dalil-dalil tersebut yaitu :

- a. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰزْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia".¹⁷*

- b. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلْ صٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

Artinya : *"Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan is beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan".¹⁸*

- c. Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اِلٰهَ بِهٖ
عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : *"Engkau tidak akan sampai pada kebajikan bila tidak melepaskan sebagian dari pada yang engkau sukai".¹⁹*

- d. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 :

اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وِمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ

Artinya : *"Belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik".²⁰*

¹⁷ Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77

¹⁸ Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 97

¹⁹ Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 92

- e. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya:

“Apabila seseorang meninggal dunia semua pahala amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan baik untuk orang tuanya”.²⁶

Para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Tunai pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga, Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh);
3. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i; Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.
4. Dengan demikian, wakaf uang hukumnya boleh baik menurut undang-undang maupun agama.

²⁶Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267

²⁷Imam Muslim, *Sahih Muslim* (tp.: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), II: 14, "Kitab2 Zakaat", "Bab Ma Yalhaqu al-Insana min as-sawabi ba'da wafatihi." Hadis diceritakan dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah diceritakan dari Isma'il dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Manajemen wakaf dalam menjaga keberlangsungan Wakaf tunai di pusbang wakaf Daarut Tauhiid melakukan Metode Pendekatan, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Menurut metode ini, kebenaran diperoleh dari pengalaman yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pembuktian untuk memastikan kebenaran.

Dalam pendekatan yuridis empiris yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das solen* dengan *das sem*. Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang tinjauan yuridis manajemen wakaf tunai (uang) dalam keberlangsungan manfaat benda wakaf, Artinya peneliti memberikan tahapan-tahapan yang dilakukan dengan metoda pendekatan.

Dengan diterapkannya metode pendekatan yuridis empiris maka untuk mengetahui Pelaksanaan manajemen wakaf tunai dalam keberlangsungan manfaat benda wakaf di pusbang wakaf Daarut Tauhiid dengan cara menggali dan mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mengungkapkan jalan keluarnya serta mengembangkan tulisan untuk mengungkapkannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Obyek Penelitiannya yaitu, Manajemen wakaf dalam menjaga keberlangsungan Wakaf tunai di pusbang wakaf Daarut Tauhiid.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah metode dengan cara mencari fakta, dalam hal ini tentang manajemen wakaf tunai, kemudian menarik interpretasi yang tepat dan menguraikan berbagai kecenderungan pola dalam mengelola harta wakaf secara terarah dan cermat untuk ditemukan sebuah kesimpulan yang tepat.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²²

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu menilai manajemen wakaf tunai pada Daarut tauhiid dengan memperhatikan petunjuk dalam Al-Quran dan Hadist, pandangan para ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini, serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan wakaf tunai.

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3 02004).

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Menurut metode ini, kebenaran diperoleh dari pengalaman yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pembuktian untuk memastikan kebenaran. Dalam pendekatan yuridis empiris yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das solen* dengan *das sein*. Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang tinjauan yuridis manajemen wakaf tunai (uang) dalam keberlangsungan manfaat benda wakaf

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Sementara sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya merupakan generalisasi dari sampel menuju populasi. Secara umum, semakin besar sampel maka akan semakin representatif. Namun pertimbangan efisiensi sumber daya akan membatasi besarnya jumlah sampel yang dapat diambil.²³

keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan populasi studi atau disebut juga populasi atau studi sensus.

²³Ibid, hlm. 82

Populasi dalam penelitian adalah *Nazhir* dan *Wakif* di pusbang wakaf Daarut Tauhiid kota bandung, karena mereka dianggap mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, Teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah Teknik purposive (non random sampling) maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka sample penelitian adalah 3 (tiga) *Nazhir* dan 3 (tiga) *Wakif*, termasuk lembaga pengelola wakaf yaitu Pusbang Wakaf Daarut Tauhiid.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel kuota atau *quota sample* yang mendasarkan diripada jumlah yang sudah ditentukan.²⁴ Dalam mengumpulkan data, penyusun menghubungi Daarut Tauhiid.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti.

Interview (wawancara), yaitu sebuah dialog yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.²⁵

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-113

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 130.

²⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2007), hlm. 214.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan secara terus menerus agar data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid. Metode yang digunakan adalah:

- a. Metode induktif yaitu analisis berangkat dari data yang diperoleh dari penelitian secara rinci tentang manajemen wakaf tunai pada Daarut Tauhiid, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum Manajemen wakaf dalam menjaga keberlangsungan Wakaf tunai di pusbang wakaf Daarut Tauhiid.
- b. Metode deduktif yaitu langkah analisis yang berawal dari penjelasan wakaf dan manajemennya secara umum, kemudian penjelasan tersebut akan ditelusuri sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang khusus.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, di dalam bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian dan ruang lingkup Wakaf dan Wakaf Uang, dasar hukum Wakaf, macam-macam Wakaf, Syarat dan rukun Wakaf serta Nazdir.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, membahas tentang kondisi objektif lokasi penelitian, menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu Manajemen wakaf dalam menjaga keberlangsungan Wakaf tunai di Pusbang wakaf Daarut Tauhiid, Pelaksanaan manajemen wakaf tunai untuk kesejahteraan umat dan hambatan dalam pelaksanaan manajemen wakaf tunai untuk kesejahteraan umat dalam keberlangsungan manfaat benda wakaf dan penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.